



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN
NGAMBUR, PESISIR TENGAH, DAN KARYA PENGGAWA
KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor:B/390/KPTS/V.04/HK-PSB/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor B/63/KPTS/V.04/HK-PSB/2023 Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor:142/PP.04.1-BA/1813/2023 Tentang Penggantian Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ngambur, Pesisir Tengah dan Karya Penggawa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN NGAMBUR, PESISIR TENGAH, DAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	ANTONI WIJAYA, S.IP.	Laki-laki	Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Ngambur
2.	IKWAN, S.E.	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Kecamatan Ngambur
3.	GUNAWAN, S.P.	Laki-laki	Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Pesisir Tengah
4.	ISKANDAR HARIS, S.P.	Laki-laki	Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Karya Penggawa

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ngambur, Pesisir Tengah, dan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Krui
pada tanggal 12 Juli 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Meran Gunawan